

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai aktivitas yang dilakukan manusia sebagian besar berkaitan erat dengan pelepasan emisi karbon ke atas permukaan atmosfer bumi. Pelepasan emisi karbon ke atmosfer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri, disebabkan oleh efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan pada lapisan ozon, gas yang dikeluarkan oleh industri pabrik dan kerusakan hutan bahkan deforestasi. Apabila perubahan iklim dibiarkan terus menerus, maka dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia dan bumi.

Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya menandatangani Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (*high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement*) tahun 2016 silam. Indonesia menyadari bahwa kehutanan dan pemanfaatan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim, terutama karena kawasan hutan luasnya mencapai 65% dari luas wilayah negara Indonesia 187 juta km² yang juga merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut pada Januari 2016, respon pasca kebakaran lahan dan hutan 2015.

Berdasarkan siaran pers dengan nomor: SP.383/HUMAS/PP/HMS.3 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021

tentang Nilai Ekonomi Karbon yang mengatur tentang pasar karbon.¹ Ketentuan itu diyakini bisa mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk pengendalian perubahan iklim. Indonesia juga berkomitmen agar mencapai *Net-Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat seperti tercantum dalam dokumen *Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050). Dalam Perpres Nilai Ekonomi karbon terdapat beberapa mekanisme perdagangan karbon yang diatur, yakni perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema *cap and trade*, pengimbangan emisi melalui skema *carbon off set*, pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada.

Buku yang diterbitkan Dewan Nasional Perubahan Iklim pada 2013, menjelaskan bahwa perdagangan karbon sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, akan tetapi mekanisme perdagangan karbon, komoditas yang diperjualbelikan ialah sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan perdagangan karbon terbentuk atas adanya aktivitas di pasar karbon yang didasari kebutuhan atau keinginan terhadap hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara ton Co₂. Hak mengenai perdagangan karbon berupa

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2021, Perpres Nilai Ekonomi Karbon Dukung Pencapaian NDC Indonesia, Website <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6269/perpres-nilai-ekonomi-karbon-dukung-pencapaian-ndc-indonesia> diakses tanggal 21 Maret 2023, Pukul 18.00

hak untuk melepaskan gas rumah kaca ataupun hak atas penurunan emisi gas rumah kaca.²

Apabila adanya mekanisme perdagangan karbon, tentunya ada pula peran penyelenggara nilai ekonomi karbon, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional yang selanjutnya akan disebut sebagai Perpres NEK, khususnya pada Pasal 6 ayat (2) Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Pasal 3 bahwa Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim dilaksanakan oleh: a.kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. Pelaku Usaha; dan d. masyarakat. Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon menyebutkan pula bahwa Dalam Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana penerima manfaat, meliputi: a.kementerian/lembaga; b.pemerintah daerah; c.Pelaku Usaha; dan d. masyarakat;

Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon kemudian berimplikasi pada keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

² Muhammad Ridwan, *Bisnis.com*, 2023, *Tekan Emisi, Ini Pengertian Perdagangan Karbon dan Mekanismenya*, Website <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230109/44/1616351/tekan-emisi-ini-pengertian-perdagangan-karbon-dan-mekanismenya>. Diakses tanggal 25 Maret 2023, Pukul 15.50.

Regulasi terbaru yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan termaktub dalam Pasal 5 huruf a angka 8 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan mengatur untuk mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi di bursa karbon.

Aturan mengenai penyelenggara dan penerima manfaat Nilai Ekonomi Karbon tidak menyebutkan secara langsung mengenai peran dan hak Masyarakat Hukum Adat sebagai penyelenggara sekaligus penerima manfaat nilai ekonomi karbon, padahal Masyarakat Hukum Adat merupakan pelaku utama dalam penyelenggara pengelola perhutanan sosial yang diperbolehkan untuk mengelola hutan adat dengan fungsi lindung dan hutan adat dalam fungsi produksi, dalam bentuk kegiatan usaha pemanfaat jasa lingkungan yaitu penyerapan dan atau penyimpanan karbon. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon tersebut dinilai diskriminatif terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang sah sesuai dengan Pasal 18B UUD 1945 dan sekaligus sebagai pengelola langsung lingkungan hidup dan kehutanan dengan kearifan lokal guna menjaga lingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK tidak mengatur secara khusus peranan MHA sebagai pelaku dan penyelenggara NEK, sedangkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan menyebutkan bagaimana peranan MHA sebagai pelaku dan penyelenggara atas NEK.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kemudian lahir dan semakin melegitimasi eksistensi masyarakat adat.

Media turut menyoroti bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat atas skema perdagangan karbon yang tidak melibatkan masyarakat hukum adat di dalamnya, riset yang dilakukan oleh *Right and Resources Initiative* (RRI) dimana 23 negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang memiliki 66% hutan dari total luasan hutan di seluruh dunia. Temuan dalam riset tersebut ialah tidak adanya aturan yang menerangkan terkait bagaimana Masyarakat hukum adat mendapatkan keuntungan atas skema jual-beli karbon.³

Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa yang memiliki wilayah adat di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat merupakan salah satu komunitas adat yang juga seharusnya memiliki hak sebagai penyelenggara sekaligus penerima manfaat Nilai Ekonomi Karbon, sesuai dengan SK Bupati Sekadau Nomor 189/340/DPMD-

³ Right and Resources Initiative, 2024, *Industri (Indonesian): Pasar Karbon Bank Dunia Hilangkan Hak Masyarakat Adat*, Website <https://rightsandresources.org/blog/industri-indonesian-pasar-karbon-bank-dunia-hilangkan-hak-masyarakat-adat/>. Diakses 25 Maret 2024, Pukul 22.50.

C/2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang secara tegas mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa Tapang Sambas dan Tapang Kemayau. Hak milik hutan adat Tawang Panyai yang sudah menjadi domain milik Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK. 1152 /MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.O/3/2017 tentang Hutan Adat Tawang Panyai De'sa, Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan luas 40.5 Ha, pada tanggal 16 Maret 2017. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa Untuk Terlibat Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk.

1. Mengetahui dan mengkaji Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Mengetahui dan mengkaji Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa untuk terlibat dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kajian penelitian di bidang Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya terkait dengan bagaimana Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan agar mengikutsertakan Masyarakat Hukum Adat sebagai penyelenggara dan penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan agar dapat mempercepat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di daerah, agar Masyarakat Hukum Adat semakin memiliki kedaulatan atas wilayah adatnya.
- c. Bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mengetahui Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa dan

memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh Masyarakat Hukum Adat di Indonesia untuk dapat mengelola hutan adat terkait Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

- d. Bagi para pembaca serta menjadi kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak lain yang akan melakukan analisis yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Guna membuktikan keaslian penelitian maka penulis mengambil beberapa contoh tesis yang membahas mengenai Nilai Ekonomi Karbon dan Masyarakat Hukum Adat.

1. Tesis Taufik Halim Pratama, NIM. P2B122026, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Tahun 2024, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut mengetahui penetapan hutan adat di Indonesia pada umumnya dan kabupaten Kerinci khususnya mengetahui perlindungan hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Hutan Adat di kabupaten Kerinci.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa Penetapan Hutan Adat di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kerinci, dasar hukum penetapan hutan adat secara nasional diatur dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang di dalamnya mengatur bahwa hutan adat dikelola oleh MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dengan

Peraturan Daerah, namun aturan turunan lainnya penetapan cukup dengan SK Bupati, yang kemudian hutan adat di Kabupaten Kerinci meskipun tanpa pengukuhan dan pengakuan MHA melalui Perda, tetap mendapatkan penetapan atas hutan adat dengan SK Menteri LHK. Karena tujuan dari ditetapkan dan adanya hutan adat itu merupakan suatu warisan sumber daya alam yang telah diwariskan secara turun-temurun untuk keselamatan setiap generasi dalam MHA dan seluruh masyarakat secara hukum,

Perlindungan Hukum MHA dalam Hutan Adat di Kabupaten Kerinci perlu dilakukan dengan pembentukan peraturan daerah untuk melindungi MHA selaku subjek hukum yang ada. Di Kabupaten Kerinci, keberadaan hutan adat telah ada secara turun-temurun. Sejarah panjang pemerintahan tradisional di kerinci seperti Mendapo membuktikan MHA telah mempunyai otoritas sejak lama. Melihat kondisi di Kabupaten Kerinci dimana masyarakat berdampingan dengan hutan, terdapat 12 hutan adat yang telah secara legal dengan SK Menteri LHK, Maka wajib Negara atau Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap MHA dengan merancang aturan hukum yang holistik terkait prosedur maupun mekanisme perlindungan, penetapan dan pengukuhan MHA serta menjamin hak-hak tradisional mereka dalam hal ini hutan adat dapat sebagai sarana terjaganya kelestarian hutan yang di tujuhan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena tujuan dari ditetapkan dan adanya hutan adat itu merupakan suatu warisan sumber daya alam yang

telah diwariskan secara turun-temurun untuk keselamatan setiap generasi dalam MHA dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci.

2. Tesis Beth Valentino Dodo Suharto, NPM 205203177, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022, Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dari Dampak Perubahan Iklim Melalui Pengaturan Industri Hijau Terhadap Industri Peternakan. Penelitian ini memiliki dua tujuan yakni, pertama mengetahui dan mengkaji aturan Industri Hijau terhadap bidang industry peternakan dalam memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup dari dampak perubahan iklim. Kedua, mengetahui dan mengkaji aspek politik hukum pengaturan industry hijau terhadap bidang industry peternakan dalam rangka mengendalikan dampak perubahan iklim.

Berdasarkan penelitian tersebut industri hijau merupakan tata aturan yang penting untuk aktivitas industry yang berada dalam lingkup peternakan sebagai upaya terhadap perlindungan lingkungan hidup, sehingga dibutuhkan aturan industri yang dapat mengatur mengenai peningkatan atas gas rumah kaca atas industry peternakan. UUPPLH merupakan aturan yang berbasis lingkungan hidup yang menyatakan bahwasanya ada kewajiban untuk memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Sifat kewajiban tersebut merupakan Langkah mitigasi sebagai upaya pengendalian untuk mengurangi resiko atas perubahan iklim melalui kegiatan yang mampu menurunkan emisi

dan meningkatkan penyerapan atas gas rumah kaca dari berbagai aktivitas yang menghasilkan emisi.

3. Tesis Erna Meike Naibaho, NPM 0706305431, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011, Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit. Penelitian ini memiliki tiga tujuan yakni, pertama untuk mengetahui tentang perdagangan karbon kredit dan mengetahui sejauh mana kelengkapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan karbon kredit. Kedua, mengetahui aspek hukum perdata/privat dari perdagangan karbon kredit dan melakukan Analisa hukum terhadap permasalahan yang timbul dalam perdagangan karbon kredit. Ketiga, mengetahui aspek hukum publik dari perdagangan karbon kredit dan melakukan Analisa hukum terhadap permasalahan yang timbul dalam perdagangan karbon kredit.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa, pertama perdagangan karbon kredit pada dasarnya merupakan ide untuk memenuhi dua kepentingan yakni kepentingan lingkungan hidup dan ekonomi. Kedua, program tersebut haruslah memenuhi persyaratan ketentuan hukum lingkungan nasional dengan adanya sikap peduli terhadap lingkungan. Ketiga, aspek yang menonjol adalah aspek ekonomi sehingga memiliki kekhawatiran akan menimbulkan paradigma bahwa karbon kredit sebagai alat untuk investasi karbon kredit yang memiliki resiko tinggi.

4. Tesis Sally Kristen Merani dengan NPM: 135 20 1984/PS/MIH, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, Tahun 2015 Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini meliputi Implementasi pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua oleh negara sedang dipertimbangkan. Kedua adalah kendala-kendala yang mungkin timbul dalam implementasi pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua oleh negara sedang dipelajari. Rumusan masalah yang ketiga merupakan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua oleh negara sedang dirancang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan hak menguasai dari negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, pengakuan tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai pada peraturan daerah; kedua, adapun kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat bahwa dari segi perundang-undangan adanya pembatasan, segi teori telah mengesampingkan teori desentralisasi asimetris, teori partisipasi, teori kebijakan dan teori pelaksanaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan konflik serta kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua terhadap fungsi pemetaan mengakibatkan tidak terdokumentasi dengan baik batas-batas

wilayah adat;ketiga, pemerintah pusat berupaya mensinkronkan perundang-undangan tingkat tinggi sampai tingkat rendah agar dapat mensejahterakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berupaya menerapkan teori desentralisasi asimetris, teori partisipasi, teori kebijakan dan teori pelaksanaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar tercapai otonomi daerah sesuai dengan persoalan daerah masing-masing, Pemerintah berupaya memberikan sosialisasi guna memberikan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta fungsi pemetaan batas-batas wilayah.

5. Tesis Elmia Wati, Nim. P2B121082, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Tahun 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini mencakup dua hal yakni Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hutan adat dalam perspektif perundang-undangan dan guna mengetahui tata cara perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hutan adat dalam perspektif perundang-undangan.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat sangatlah terjamin dan menjadi hutan adat yaitu terkait keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, sesuai Pasal 234 ayat (1) PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Kemudian daripada itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat sangat perlu diwujudkan karena jika tidak, maka masyarakat hukum adat akan kesulitan untuk mengoptimalkan hak mereka dalam menempati hutan adat.

Tata cara perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat ialah perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahapan yaitu: Identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, serta penetapan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan lima penelitian tersebut bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penulisan dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut. Penelitian pertama, menekankan pada pentingnya Peraturan Daerah untuk melegitimasi penetapan Masyarakat Hukum Adat yang juga meliputi hak mereka untuk mengelola Hutan Adat. Penulis menekankan pada keterlibatan Pemerintah Daerah untuk mendukung upaya keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk terlibat dalam berbagai upaya sosialisasi mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di wilayah hutan adat. Penelitian kedua, menekankan

pentingnya kajian mengenai industri hijau sebagai usaha perlindungan lingkungan hidup atas aktivitas industri yang dihasilkan oleh peternakan, sehingga kesadaran akan pentingnya sosialisasi dan literasi industri hijau haruslah dipahami dan menjadi komitmen bersama demi kepentingan semua pihak. Penelitian ketiga, menekankan pada tinjauan hukum terhadap perdagangan karbon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan menyoroti bahwa paradigma bahwa karbon kredit sebagai alat untuk investasi karbon kredit yang memiliki resiko tinggi. Penelitian keempat menekankan mengenai pentingnya pengakuan terhadap hak-hak ulayat yang meliputi juga hutan adat di Kabupaten Jayawijaya serta urgensi negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Penelitian kelima menekankan pada perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat dalam perspektif perundang-undangan. Pentingnya perlindungan Masyarakat Hukum Adat turut meliputi hutan adat yang telah dijaga oleh Masyarakat Hukum Adat.

Perbedaan antara tulisan ini dengan lima tulisan di atas adalah adanya perbedaan lokasi yakni di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Perbedaan lainnya juga terletak bahwa tulisan ini menekankan mengenai hak-hak serta kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa sebagai pelaku dan penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon .